



WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 58 / Kpts / WN / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

Menimbang

- : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
- b. bahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, bahwasanya Desa/Nagari harus membentuk Relawan Desa/Nagari Lawan Covid-19;

c. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek mana tercantum pada lampiran keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Ini.

KEDUA

: Tugas dari relawan COVID-19 adalah

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan.
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pencahish tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa/nagari
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain.
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti

pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
2. Penyiapan ruang isolasi di desa/nagari.
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
5. Mengubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Relawan Covid-19 Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Setiap masyarakat bisa dan dapat menjadi relawan dan tugas relawan COVID-19 berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya pengumuman pemerintah berakhirnya masa tanggap COVID 19

KEEMPAT : Apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih

Pada tanggal 24 Maret 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH

KOTO MUDIEK

ZALMAL YUNIS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan
c.q Kepala Dinas DPMD, KB dan PP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Kapolsek Batang Kapas di Limau Sundai
5. Danramil Batang Kapas di Limau Sundai
6. Kepala Puskesmas Pasar Kuok
7. Ketua Barnus Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

NOMOR : 38/ Kpts/ WN/ 2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

TENTANG : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19

Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudlek

Struktur Relawan Nagari Lawan COVID-19 :

No	Nama	Kedudukan Dalam Relawan
1.	ZAIMAL YUNIS (Wali Nagari)	KETUA
2.	M. RIZAL J (KETUA Bamus)	WAKIL KETUA
3.	MARTON M, S. Pd (Sekretaris Nagari)	ANGGOTA
4.	SYEFRIANI, S. Pd I (Kasi Pemerintahan)	ANGGOTA
5.	AMRIZAL (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan)	ANGGOTA
6.	NINING WAHYU NINGSIH (Kaur Perencanaan)	ANGGOTA
7.	SYAHRIDARNI (Kaur Tata Usaha dan Umum)	ANGGOTA
8.	ANILISMI, S. Pd I (Kaur Keuangan)	ANGGOTA
9.	NURAZIZI FITRI (Staf Bamus)	ANGGOTA
10.	MUCHTAR (Wakil Ketua Bamus)	ANGGOTA
11.	ARDI WILJOYO (Sekretaris Bamus)	ANGGOTA
12.	NAFRIZAL D. R. Intan (Anggota Bamus)	ANGGOTA
13.	ERI SURYANI (Anggota Bamus)	ANGGOTA
14.	SUPARDI (Kepala kampung Padang Galundi)	ANGGOTA
15.	JUFRIZAL S (Kepala kampung Teratak Tempatih)	ANGGOTA
16.	SYAFRIL DONI (Kepala kampung Bunga Tanjung)	ANGGOTA
17.	GERRY TRINARA BASTIAN (Staf Nagari)	ANGGOTA
18.	ROZA SAHRIANI	ANGGOTA
19.	HENDRA, A. Md (Pendamping Lokal Desa)	ANGGOTA
20.	NELVI (Pendamping PKH)	ANGGOTA
21.	IRSYA VOLASTRI (Bidan Desa)	ANGGOTA
22.	FITRI (Bidan PUSKESRI)	ANGGOTA
23.	SYUKRI JAMAL (Tokoh Agama)	ANGGOTA
24.	S DT M H R INTAN (Tokoh Adat)	ANGGOTA
25.	ZULKIFLI (Tokoh Masyarakat)	ANGGOTA
26.	FIKRI KURNIAWAN (Pemuda Nagari)	ANGGOTA
27.	DASNA (PKK)	ANGGOTA
28.	VIDRIANI SESMIVITA (Kader Penggerak Masyarakat Nagari (KPMN))	ANGGOTA
29.	Masyarakat Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudlek Jadi Relawan	ANGGOTA
30.	JISMAN (Babinkamtibnas)	MITRA
31.	HENDRIJON (BABINSA)	MITRA
32.	RISMA YARNO (Pendamping Desa)	MITRA

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

